

SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS GURU PAI PADA MADRASAH DI KOTA BENGKULU

Minarni

Email: minarniharis@gmail.com
Pengawas Guru Madrasah Kota Bengkulu

Abstract: The purpose of this update is to analyze the academic supervision of PAI teacher supervisors in the madrasa in the city of Bengkulu. This study discusses the supporting factors of the academic supervision of madrasah teacher supervisors in Bengkulu City, where schools and religious teachers always receive the arrival of supervisors and the distance to the school location is classified as accessible because they are in the city. While the inhibiting factors of academic supervision are caused by supervisors not mastering academic supervision techniques and rarely getting supervisory training. To overcome the above problems, the solution is done so that the academic supervision of madrasah teacher supervisors can be more effective in improving the competence of madrasah professional teachers are: recruitment and appointment of new supervisors by the Ministry of Religion, supervisors need to conduct more intensive academic supervision, improve guidance for supervisors through monitoring and evaluating the planning and implementation of programs carried out by supervisors on a regular basis and need to be implemented in a systematic manner and clear penalties and programmed with routine activities that can uphold the improvement of supervisory competence, which is related to the support of academic supervisors.

keywords: *academic supervision, supervisors.*

Abstrak: Tujuan penulisan ini untuk menganalisis supervisi akademik pengawas guru PAI pada madrasah di kota Bengkulu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendukung supervisi akademik pengawas guru madrasah di Kota Bengkulu adalah sekolah dan guru agama selalu terbuka menerima kedatangan pengawas dan jarak tempuh ke lokasi sekolah tergolong dapat dijangkau karena berada di dalam kota. Sedangkan faktor penghambat supervisi akademik disebabkan pengawas tidak menguasai teknik-teknik supervisi akademik dan jarang mendapatkan pelatihan kepengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka solusi yang dilakukan agar pelaksanaan supervisi akademik pengawas guru madrasah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru madrasah adalah: rekrutment dan pengangkatan pengawas baru oleh Kementerian Agama, pengawas perlu melakukan supervisi akademik yang lebih intens, meningkatkan pembinaan terhadap pengawas melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan pengawas secara berkala dan perlu diterapkan sistem reward dan punishment yang jelas dan memprogramkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang dapat menjunjung peningkatan kompetensi pengawas, terutama yang berkaitan dengan kompetensi akademik pengawas.

kata kunci: *supervisi akademik, pengawas.*

Pendahuluan

Kompetensi supervisi akademik pengawas merupakan aspek yang paling strategis karena bersentuhan langsung dengan kompetensi profesional guru. Menurut Alfonso yang dikutip oleh Masaong menyatakan perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh perilaku guru, sedangkan perilaku guru dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku pengawas.¹ Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Pengawas atau supervisi pendidikan tidak lain merupakan usaha memberikan layanan kepada stakeholder

pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian untuk penjaminan mutu proses Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu dilakukan pengawasan. Karena peran Pengawas adalah sebagai coordinator, consultant, group leader, dan evaluator bagi guru PAI dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam

Pasal 2 Ayat (2) bahwa pengawas PAI bertanggung-jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Pengawasan dalam konteks dalam Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 ini meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.²

Hal ini dipertegas pada PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19, ayat (3) menyatakan: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pasal 23 ditegaskan: Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tingkat lanjut yang diperlukan.³

Dalam pelaksanaan pengawasan seringkali supervisi mengalami beberapa kendala. Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto mengindikasikan bahwa ada tiga hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, pertama, faktor organisasi pengawas karena kurangnya pengenalan dan kesadaran tentang tanggung jawab pengawas serta kegagalan dalam menetapkan wewenang dan tanggung jawab pengawas. Kedua, di pihak pengawas, yang kurang dipersiapkan menjadi pengawas, pengalaman belajar yang diperoleh di saat "preservice education" belum menjadi bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas kepengawasan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengawas daripada kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, akan menghambat pelaksanaan pengawasan pendidikan. Ketiga, dari sikap guru-guru terhadap pengawas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan. Kesan guru terhadap pengawas yang kurang demokratis pernah terjadi di masa

lalu. Karena prosedur pengawasan yang kurang memenuhi harapannya.

Perkembangan juga menyebabkan pembaharuan kurikulum yang membutuhkan penyesuaian guru secara terus-menerus. Guru harus mengembangkan kompetensi mereka agar kurikulum terlaksana dengan baik sehingga kualitas pembelajaran meningkat.

Hal inilah yang menjadikan pembinaan terhadap kemampuan profesional guru sangat diperlukan. Peningkatan kualitas mengajar guru dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui lembaga pre-service education, in-service education, dan on-service education. Pre-service education meliputi program diploma, sarjana, pascasarjana, dan lain-lain. Sedangkan in-service education meliputi in-service training seperti supervisi penataran dan lain-lain. Sedangkan on-service education seperti Kelompok Kerja Guru.

Dengan demikian, jika profesi guru tidak kompetitif, tidak profesional, maka ini akan berakibat pada matinya profesi tersebut dan gagalnya misi reformasi pendidikan nasional. Sehingga tak berlebihan kiranya, kalau dikatakan bahwa kedudukan guru merupakan ujung tombak dan memiliki peranan yang menentukan bagi kualitas output pendidikan.

Idealnya pengawas sekolah sebagai supervisor akademik harus menjadi idola para guru, karena keberadaan pengawas di tengah-tengah mereka menjadi inspirator bagi guru untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas mengajar. Namun menurut Mukhtar dan Iskandar yang dikutip oleh Ahmad Sahar,⁵ menyatakan bahwa pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas di sekolah belum efektif sehingga belum memberi kontribusi yang memadai untuk meningkatkan mutu layanan belajar, alasan utamanya bertumpu pada dua hal yaitu pertama, beban kerja pengawas terlalu berat. kedua, latar belakang pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang studi yang di supervisi. Akibatnya, dilapangan beberapa guru merasakan kehadiran pengawas di tengah-tengah mereka tidak dapat membantu memperbaiki dan mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas yang dihadapinya.

¹Abd.Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, (Bandung:Penerbit Alfabeta,2013),h.71.

²Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengawas PAI pada Sekolah* (Jakarta:Dirjen PAIS KEMENAG RI,2012),h.1.

³Kementerian Agama, *PP Standar Nasional Pendidikan*, diakses pada 07 Maret 2016 dari: <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/sisdiknas.pdf>.

⁴Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, "Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional (Bandung: Alfabeta, 1984),h.5.

⁵Ahmad Sahar, "Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SD di Kecamatan Prambanan Sleman" (Tesis S2 Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Surakarta, 2015),h.7.

Metode Analisis

Dalam analisis penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan analisis penelitian ini adalah tenaga pengawas guru madrasah di Kota Bengkulu. Objek yang diteliti meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi supervisi akademik pengawas guru madrasah di kota Bengkulu.

Pembahasan

Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi akademik merupakan bagian dari supervisi pendidikan yang menitikberatkan pada upaya memberikan bantuan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan profesional guru sebagai pengelola proses belajar mengajar di kelas.

Menurut Mulyasa supervisi akademik merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu guru dalam meningkatkan pengetahuannya dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua, peserta didik, dan sekolah serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang efektif.⁶

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Pengembangan kemampuan guru mencapai tujuan pembelajaran selain ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru mengajar, juga pada peningkatan komitmen (commitment), kemauan (willingness), dan motivasi (motivation) guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan lebih meningkat. Dengan demikian sangat jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Olive seperti yang dikutip oleh Sahertian bahwa sasaran (domain) supervisi pendidikan ialah: (1) Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah; (2) Meningkatkan proses belajar-mengajar di sekolah; (3) Mengembangkan seluruh staf di sekolah.

Pendekatan (orientasi supervisi) akademik adalah

tingkah laku supervisor dalam membagi tanggungjawab antara dirinya dengan guru yang sedang disupervisi, dalam menganalisis dan mengambil keputusan terhadap masalah pengajaran yang dihadapi oleh guru. Pendekatan yang digunakan dalam menerapkan supervisi modern didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis.

Menurut Glickman yang dikutip oleh Muslim⁸ bahwa ada 3 pendekatan dalam supervisi akademik yakni: Pendekatan Direktif, Pendekatan Kolaboratif, Pendekatan Non-Direktif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan model supervisi disini adalah pola, contoh, acuan dari supervisi yang dapat diterapkan di sekolah. Menurut Mufidah bahwa ada empat model supervisi yang berkembang, yaitu:

a. Model supervisi konvensional (tradisional)

Model ini merupakan refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat. Pada saat kekuasaan otoriter dan feodal, akan berpengaruh pada sikap dan perilaku seorang pemimpin yang otokrat dan korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Perilaku supervisi selalu mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Menurut Olivia¹⁰ mengatakan bahwa perilaku seperti itu disebut snoopervision (memata-matai). Sering juga disebut supervisi yang korektif. Dalam pelaksanaan supervisi itu sangat mudah kalau hanya untuk mengoreksi atau mencari kesalahan yang ada pada guru dalam melaksanakan pembelajaran, tetapi sulit bagi untuk melihat segi-segi yang positif dalam hubungan dengan hal-hal yang baik. Apabila perilaku pemimpin demikian, selalu dipertahankan dengan alasan menjaga kekuasaan atau kewibawaannya dalam suatu organisasi dalam hal ini sekolah, maka akibatnya guru-guru akan merasa tidak puas atas perlakuan itu. Bahkan bukan tidak mungkin guru akan tidak lagi peduli (masa bodoh) dan menimbulkan sikap menantang terhadap pimpinan. Praktek seperti ini masih sering dilakukan oleh supervisor yang masuk ke kelas dengan tidak memberitahukan terlebih da-

⁶Mulyasa, MBS: Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2002), h.11.

⁷Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.19.

⁸Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru (Bandung: Alfabeta, 2010), h.77.

⁹Luk-luk Mufidah, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), h 29.

hulu dan menanyakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Ini berarti masih melakukan supervisi yang konvensional, bukan tidak boleh menyalahkan, tetapi harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada guru tersebut.

b. Model supervisi bersifat ilmiah

Dalam supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan secara berencana dan kontinyu
- 2) Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik-teknik tertentu
- 3) Menggunakan instrument sebagai pengumpul data
- 4) Adanya data yang objektif, sesuai dengan keadaan yang riil.

Dengan menggunakan merit rating, skala penilaian, atau checklist kemudian supervisor atau para siswa menilai proses kegiatan belajar mengajar guru di kelas. Hasil penelitian atau supervisi ini diberikan kepada guru sebagai umpan balik terhadap penampilan mengajar guru. Data ini tidak berbicara kepada guru dan guru tersebut yang akan mengadakan perbaikan sendiri. Penggunaan alat perekam data seperti kamera atau sejenisnya berhubungan erat dengan penelitian ini sebagai bukti yang nyata di lapangan. Walaupun demikian, hasil rekaman data secara ilmiah belum merupakan jaminan untuk melaksanakan supervisi yang lebih manusiawi, karena melalui pengambilan rekaman ini akan mempengaruhi perilaku guru dalam mengajar dan situasi belajar siswa.

c. Model supervisi klinis

Menurut R. Willem dalam Archeson dan Gall, yang dikutip Sahertian mengemukakan bahwa supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematis, dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis adalah membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan

tingkah laku yang ideal.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan yang bertujuan membantu pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar guru.

d. Model supervisi artistik

Mengajar adalah suatu pengetahuan (knowledge), mengajar itu suatu keterampilan (skill), tetapi mengajar juga suatu seni/kiat (art). Sejalan dengan tugas mengajar, bahwa supervisi juga sebagai kegiatan mendidik dapat dikatakan bahwa supervisi adalah suatu pengetahuan, suatu keterampilan dan juga suatu kiat. Supervisi itu menyangkut bekerja untuk orang lain (working for the others), bekerja dengan orang lain (working with the others), bekerja melalui orang lain (working through the others). Dalam hubungan bekerja dengan orang lain maka suatu rantai hubungan kemanusiaan adalah unsure utama. Hubungan manusia dapat tercipta bila ada kerelaan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya.

Menurut Sergiovanni yang dikutip oleh Sahertian¹¹ mengatakan bahwa beberapa ciri yang khas model supervisi artistik, antara lain adalah:

- 1) Supervisi yang artistik memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan dari pada banyak berbicara. Memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup/keahlian khusus, untuk memahami apa yang dibutuhkan seseorang sesuai dengan harapannya.
- 2) Supervisi yang artistik sangat mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda.
- 3) Model artistik terhadap supervisi, menuntut untuk member perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas dan proses diobservasi sepanjang waktu tertentu, sehingga diperoleh peristiwa-peristiwa yang signifikan dan dapat ditempatkan dalam konteks waktu tertentu.
- 4) Model artistik terhadap supervisi memerlukan laporan yang menunjukkan bahwa dialog antara

¹⁰P.F. Oliva, *Supervision for study's schools*, (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1984), h.7.

¹¹Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.26.

supervisor dan yang disupervisi dilaksanakan atas dasar kepemimpinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

- 5) Model artistik terhadap supervisi memerlukan suatu kemampuan berbahasa dalam cara mengungkapkan apa yang dimiliki terhadap orang lain yang dapat membuat orang lain dapat menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu.
- 6) Model artistik terhadap supervisi memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan, sehingga orang lain memperoleh pengalaman dan membuat mereka mengapresiasi yang dipelajarinya.
- 7) Model artistik terhadap supervisi menunjukkan fakta bahwa supervisi yang bersifat individual dengan kekhasan sensitivitas dan pengalaman merupakan instrument yang utama digunakan, dimana situasi pendidikan itu diterima dan bermakna bagi orang yang disupervisi.

Pengawas Pendidikan Agama Islam

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor.2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI dinyatakan bahwa: Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang bertugas dan tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah.¹²

Jadi pengawas pendidikan agama Islam adalah “ Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan baik dari segi teknis pendidikan maupun administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah.”

Lebih khusus lagi peran pembinaan pengawas PAI di sekolah, diatur pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia/ PMA RI No.2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah, BAB III Tanggung jawab dan Wewenang Pasal 5 ayat (2) bahwa Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan

kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.

a. Peranan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Peranan pengawas sekolah/madrasah menurut Wiles & Bondi,¹³ , “The role of the supervisor is to help teachers and other education leaders understand issues and make wise decisions affecting student education.” Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi tersebut, maka peranan pengawas sekolah/madrasah adalah membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai:

- 1) Partner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah,
- 2) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya,
- 3) Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya,
- 4) Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah,
- 5) Motivator untuk meningkatkan kompetensi professional guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.

Oleh karena itu sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal:

- 1) Merencanakan kegiatan pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 3) Menilai proses dan hasil pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 4) Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 5) Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik,
- 6) Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,

¹²Direktorat Pendidikan Agama Islam, Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Jakarta: Dirjen PAIS KEMENAG RI,2012),h.1.

¹³K. Wiles., dan J. Bondi, Supervision: A Guide to practice, (Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company),h.10.

- 7) Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,
- 8) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,
- 9) Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 10) Memanfaatkan sumber-sumber belajar,
- 11) Mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna,
- 12) Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 13) Mengembangkan inovasi pembelajaran dan/atau bimbingan.

b. Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Kompetensi pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian pengembangan.

Secara lebih spesifik kompetensi supervisi akademik yang harus dimiliki/diketahui oleh setiap pengawas PAI adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan.
- 2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran dan/atau bimbingan tiap bidang pengembangan.
- 3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran berdasarkan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
- 4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran dan/atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan.
- 5) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- 6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran dan/atau bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa.

- 7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran dan/atau bimbingan.
- 8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran dan/atau bimbingan.

Untuk dapat melaksanakan peran-peran di atas, supervisor harus memiliki beberapa kompetensi dan kemampuan pokok, pertama, berkaitan dengan substantive aspects of professional development, meliputi pemahaman dan pemilikan guru terhadap tujuan pengajaran, persepsi guru terhadap peserta didik, pengetahuan guru tentang materi, dan penguasaan guru terhadap teknik mengajar. Kedua, berkaitan dengan professional development competency areas, yaitu agar para guru mengetahui bagaimana mengerjakan tugas (know how to do), dapat mengerjakan (can do), mau mengerjakan (will do) serta mau mengembangkan profesionalnya (will grow).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat difahami bahwa tugas pokok pengawas pendidikan agama Islam mencakup dua lembaga yang berbeda yaitu: pengawasan di sekolah umum dan pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

c. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pengawas Pendidikan Agama Islam

1) Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab yang strategis dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran. Peran pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren (formal dan non formal) bukan saja sebagai supervisor pendidikan namun pengawas juga sebagai konselor dan motivator agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki dapat mewarnai dan menciptakan iklim kondusif dalam pembelajaran dan kemapanan satuan pendidikan.

Pengawas pendidikan agama Islam melaksanakan

fungsi supervisi pendidikan baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru dalam rangka meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan. Sedangkan supervisi manajerial adalah bantuan profesional kepada kepala madrasah dan pimpinan pondok pesantren serta seluruh stafnya dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan penyelenggara pendidikan.

2) Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMA No.2 Tahun 2012, pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah mempunyai fungsi untuk melakukan :

- a) Penyusunan program pengawasan PAI
- b) Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI
- c) Pemantauan penerapan Standar Nasional PAI
- d) Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan
- e) Pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan kepengawasan.

Surya darma dalam jurnalnya seperti yang dikutip menyatakan bahwa melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai:

- a) Partner/ mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaan
- b) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya
- c) Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya
- d) Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah
- e) Motivator untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.

3) Wewenang Pengawas Pendidikan Agama Islam

Adapun wewenang Pengawas PAI disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi

pendidikan dan/atau pembelajaran PAI kepada kepala sekolah dan institusi yang membidangi urusan pendidikan di kabupaten/kota

- b) Memantau dan menilai Kompetensi Profesional Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan
- c) Melakukan pembinaan terhadap guru PAI
- d) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang
- e) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada yang berwenang.

Pengawas guru PAI pada madrasah mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan supervisi akademik, menunjukkan bahwa pengawas PAI di Kota Bengkulu dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru PAI selalu diterima oleh pihak sekolah dan guru PAI dengan baik. Dalam memberikan pembinaan kepada guru-guru PAI sejauh ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh pengawas PAI, diantara kendala tersebut adalah jarak tempuh yang jauh dan kondisi jalan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain yang kurang bagus. Kondisi ini ternyata berpengaruh kepada pelaksanaan supervisi akademik sehingga pembinaan yang dilakukan masih minim yaitu 2 kali dalam satu semester dan itupun tidak merata dilaksanakan kepada seluruh guru PAI di sekolah binaannya. Kondisi seperti itu berpengaruh kepada kurangnya pembinaan yang dilakukan pengawas terhadap guru PAI dalam meningkatkan kinerja di sekolah. Walaupun demikian halnya pengawas selalu membuka kesempatan bagi guru untuk berdialog tentang informasi dan kebijakan berkaitan dengan PAI.

Dalam melaksanakan supervisi akademik pengawas jarang memberitahukan kepada kepala sekolah atau guru PAI yang akan dikunjungi. Karena menurut pengawas setiap guru harus siap untuk disupervisi kapanpun. Kemudian dalam pelaksanaan supervisi akademik ternyata pengawas PAI kurang menguasai teknik-teknis supervisi hal ini disebabkan kurangnya pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga dalam supervisi pengawas melaksanakan tugas kepengawasan berdasarkan pengalaman dan ilmu yang di peroleh saat menjabat kepala

sekolah atau menjadi guru dulu.

Untuk pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas PAI yang banyak dilakukan adalah memeriksa perangkat pembelajaran guru meliputi program tahunan, program semester, RPP dan lain sebagainya. Kemudian memberikan informasi dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan kependidikan.

Untuk melakukan tugas pengawasan tersebut, kompetensi supervisi akademik diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi: (a) memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (b) memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (c) membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP; (d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (e) membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (f) membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (g) membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; dan (h) memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.¹⁴

Namun, pengawas guru PAI madrasah sebelum melaksanakan tugas sebagai supervisi akademik terlebih dahulu membuat perencanaan, melaksanakan dan kemudian menindaklanjuti tahapan yang telah dilaksanakan. Hal ini dinyatakan dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar sebagai pengawas akademik melakukan (a) perencanaan program supervisi akademik, (b) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dan (c) menindaklanjuti hasil supervisi akademik untuk meningkatkan profesionalisme guru. Profesionalisme guru tersebut mencakup kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Ketiga kegiatan supervisi akademik oleh pengawas guru PAI pada madrasah.

Kesimpulan

Faktor pendukung supervisi akademik pengawas guru madrasah di Kota Bengkulu adalah sekolah dan guru agama selalu terbuka menerima kedatangan pengawas dan jarak tempuh ke lokasi sekolah tergolong dapat dijangkau karena berada di dalam kota. Sedangkan faktor penghambat supervisi akademik disebabkan pengawas tidak menguasai teknik-teknik supervisi akademik dan jarang mendapatkan pelatihan kepengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka solusi yang dilakukan agar pelaksanaan supervisi akademik pengawas guru madrasah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru madrasah adalah: rekrutment dan pengangkatan pengawas baru oleh Kementerian Agama, pengawas perlu melakukan supervisi akademik yang lebih intens, meningkatkan pembinaan terhadap pengawas melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan pengawas secara berkala dan perlu diterapkan sistem reward dan punishment yang jelas dan memprogramkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang dapat menjunjung peningkatan kompetensi pengawas, terutama yang berkaitan dengan kompetensi akademik pengawas.

¹⁴Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 2007

¹⁵Permendiknas. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Daftar Pustaka

- Abd.Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 71.
- Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengawas PAI pada Sekolah* (Jakarta: Dirjen PAIS KEMENAG RI, 2012), h. 1.
- Kementerian Agama, *PP Standar Nasional Pendidikan*, diakses pada 07 Maret 2016 dari: <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/sisdiknas.pdf>.
- Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, "Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional" (Bandung: Alfabeta, 1984), h. 5.
- Ahmad Sahar, "Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SD di Kecamatan Prambanan Sleman" (Tesis S2 Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Surakarta, 2015), h. 7.
- Mulyasa, *MBS: Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 11.
- Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 19.
- Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 77.
- Luk-luk Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 29.
- P.F. Oliva, *Supervision for study's schools*, (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1984), h. 7.
- Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26.
- Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Jakarta: Dirjen PAIS KEMENAG RI, 2012), h. 1.
- K. Wiles., dan J. Bondi, *Supervision: A Guide to practice*, (Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company), h. 10.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, *Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, 2007
- Permendiknas. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2007, *tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*.